

Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia

Muhammad Chairul Huda

Program Studi Tata Negara - IAIN Salatiga

choirulhuda4999@gmail.com

Abstract

*Pancasila as the basis of the state of Indonesia has the values of the balance of law, namely the value of divinity, human values, and value. By understanding Pancasila through historical understanding, this paper concludes that Pancasila becomes a universal and comprehensive state ideology that contains *hablumminallah*, *hablumminannas*, and *hablum minal alam* to reach the goal of *rahmatan lil alamin*. As a foundation of philosophy, Pancasila obtains a source of value in the context of the dynamic journey of cultural history of the nation. The establishment of the source of value embodied in the national philosophy system has been going on in a long history. The existence of Pancasila in law is a milestone of achievement in a circle of the state of law. Conversely, the absence of Pancasila will give birth to legal problems and the creation of unstructured legal construction.*

Keywords: *Pancasila, equilibrium values, legal development*

Abstrak

*Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai. Dengan memahami Pancasila melalui pemahaman historis, tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komperhensif yang memuat relasi *hablumminallah*,*

hablumminannas, dan hablum minal alam untuk mencapai tujuan rahmatan lil alamiin. Sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan telah berjalan dalam sejarah yang panjang. Eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian riil dalam tegaknya Negara hukum. Sebaliknya, permasalahan hukum dan tidak terstruktur konstruksi hukum akan terjadi jika tidak ada Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, nilai-nilai keseimbangan, pembangunan hukum

Latar Belakang

Sebagai landasan idiil bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Tidak bisa kita bayangkan jika dahulu para *funding fathers* tidak menemukannya, maka mungkin tidak kita jumpai di dunia ini negara bernama Indonesia. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bandingkan dengan Turki, untuk mencari jalan keluar dari kemerosotan Dinasti Utsmani yang berkuasa selama hampir delapan abad, akhirnya Turki memilih negara sekuler yang ditandai dengan jatuhnya kekhalifahan pada Maret 1924. Negara diujung barat laut Asia ini menjadi Negara dengan sistem sekuler pertama di tengah identitas masyarakatnya yang mayoritas adalah muslim. Disisi yang lain di Asia Selatan, Pakistan, negeri yang berdiri diatas bekas wilayah Mongul itu, dari dua arus pemikiran politik yang bersaing saat menuju kemerdekaan antara Ali Jinnah¹ sebagai representasi gagasan negara

¹ Muhammad Ali Jinnah: 25 Desember 1876 – 11 September 1948 adalah seorang pengacara, politikus dan pendiri Pakistan. Jinnah merupakan pemimpin Liga Muslim India dari 1913 sampai kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1947, dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pakistan pertama sampai kematiannya. Di Pakistan, ia dipanggil *Quaid-i-Azam*

sekuler dan Maududi² sebagai representasi pengembangan gagasan negara agama, toh akhirnya memilih jalan sebagai negara Islam, setelah gagal mensinergikan format yang solutif untuk sebuah negara modern.

Para pendiri negara kita dengan sangat bijak dan jenius mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, sangat *original*, menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama.

Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan pada - dan sesuai - dengan karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara *patrimonial* (warisan) yang mawarnai sepanjang sejarah nusantara prakolonial, tetapi juga telah berhasil merumuskan berbagai ide politik yang berkembang ketika itu secara kreatif berdasarkan kebutuhan anak bangsa di masa kedepannya.

Tidak heran jika kemudian banyak intelektual ataupun negarawan yang memuji prestasi monumental pendiri Republik Indonesia. Salah seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila ialah Dr Izzat Mufti. Ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 1980-an, setelah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila di Museum Satria Mandala, beliau menyampaikan pandangan menarik: “Arab Saudi menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan bernegara karena seluruh warganya adalah muslim. Indonesia yang multiagama menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia” (Ali, 2009).

(Pemimpin Besar) dan *Baba-i-Qaum* (Bapak Bangsa). Ulang tahunnya diperingati sebagai libur nasional di Pakistan.

² Abul A'la Maududi: 25 September, 1903 - 22 September, 1979) merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan pengasas Jamaat-e-Islami (*Partai Islam*). Maulana Maududi merupakan seorang ahli falsafah, sastrawan, dan aktivis dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Maulana Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu *Jamiat al-Ikhwan al-Muslimun*. Sebagaimana Qutb, Maududi merupakan tokoh pembangunan dan perjuangan Islam seluruh dunia.

Selama periode pasca reformasi, secara tidak disadari energi Pancasila berproses secara otomatis. Coba kita renungkan, berbagai macam konflik dan musibah luar biasa besar mampu kita atasi. Bandingkan dengan Myanmar ketika terjadi bencana alam tsunami dan gempa bumi. Indonesia membuka diri dan menerima uluran bantuan luar negeri, sedangkan Myanmar membatasi diri karena khawatir dengan campur tangan asing yang mendompleng masuknya bantuan. Padahal saat itu Aceh dalam situasi konflik politik dan banyak pihak khawatir dengan dampak masuknya orang-orang luar. Namun, justru perdamaian yang terwujud. Saat terjadi musibah tsunami, kesetiakawanan yang melandasi terwujudnya sila “Persatuan Indonesia” dan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” muncul secara serempak. Bantuan kemanusiaan mengalir dari seluruh penjuru tanah air membantu rakyat Aceh tanpa ada yang memberi komando.

Energi Pancasila itulah yang muncul dan mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah konflik. Umumnya, konflik-konflik tersebut, tidak terkecuali konflik di Ambon dan Poso, ditengarai sebagai bagian dari konflik politik yang tidak terlepas dari provokasi dan campur tangan “halus” pihak luar. Setelah masa konflik dapat dilewati, muncul penyesalan mendalam dari kedua belah pihak.

Dalam perayaan-perayaan hari besar agama-agama misalnya, tidak jarang kita jumpai para pemuda Muslim, GP Ansor, Banser, Pemuda Muhammadiyah dsb turut membantu demi tertibnya pelaksanaan misa Natal. Tentu ini merupakan pemandangan yang jarang sekali kita jumpai -untuk tidak menyebut aneh- di negara lain.

Singkat kata, Pancasila harus didiskusikan atau didialogkan oleh segenap elemen agar menjadi energi persatuan seluruh bangsa. Semakin besar pihak atau komponen bangsa memahami Pancasila, semakin besar pula energi yang terbentuk untuk mencapai cita-cita bersama berbangsa dan bernegara sehingga pancarannya akan menerangi masa depan bangsa dan dunia. Dalam

konteks itulah Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus dipahami sebagai visi bangsa yang senantiasa diupayakan untuk diwujudkan. Pancasila merupakan cita-cita dan rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara.

Pada prinsipnya, Indonesia menerima segala sesuatu yang tidak merugikan bangsa dan negara. Hal itu mengacu pada kaidah fikih bahwa pada asalnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*Al ashlu fi al asya'i al ibahah hatta yadulla ad dalilu at tahrimi*) (Ma'arif, 2005, p. 19).

Pada masa Rasulullah Muhammad Saw dan *Al-Khulafaur al-Rasyidin* tidak ditemukan konsepsi bernegara yang baku. Ketika terjadi suksesi (pergantian kepemimpinan) juga tidak ada sistem penunjukan ataupun garis keturunan sebagai pengganti khalifah sebelumnya. Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama, juga tidak menyebutkan agama negara didalamnya (Sadzali, 1990, p. 30). Piagam Madinah adalah landasan kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah yang majemuk, mengandung nilai-nilai toleransi, serta menjunjung tinggi hak asasi masyarakatnya dalam bingkai persatuan. Substansi dasar Piagam Madinah memuat (1) Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas; (2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas dengan komunitas lain didasarkan atas prinsip: Bertetangga baik, Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, Membela yang teraniaya, Saling menasehati, dan Menghormati kebebasan beragama (Sadzali, 1990, p. 16).

Spirit Islam dalam bernegara dapat dideduksi dari karya-karya para ulama. Prinsip umum yang harus dilaksanakan dalam sebuah negara yaitu: *As-Shuro* (permusyawaratan), *Al-'Adl* (Keadilan), *Al-Hurriyah* (Kemerdekaan, kebebasan), dan *Al-Musowah* (egaliter) (Zuhri, 2010, pp. 59-61).

Semenjak Reformasi 1998, Pancasila mulai dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa, saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Menurut mereka hanya liberalisme dan kapitalisme yang terbukti memenangkan perang ideologi dunia bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan ada salah seorang tokoh yang terang-terangan menyatakan diri "Aku seorang neoliberalis". Sementara yang lain berani mengatakan, "tinggalkan Pancasila, ikutlah neoliberalis."

Pakar Etika Politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Jakarta, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis Suseno) mengatakan nilai-nilai Pancasila telah mengalami kemerosotan akibat tidak dihayatinya lima butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Saat ini lima butir Pancasila tidak dihayati oleh masyarakat," kata Romo Magnis Suseno di Jakarta, Senin (3/6/2013). Romo Magnis mengatakan, Pancasila mengungkapkan etika bangsa. Hal tersebut berarti semua tindakan atau keputusan pelaksanaannya dapat mengacu pada Pancasila (Tribun News, 2017).

Sementara, disisi yang lain ada beberapa hasil survei yang perlu kita jadikan sumber pijakan atas pemmasalahan. *Pertama* yaitu survei nasional yang bertajuk "Islam dan Kebangsaan", yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2007 menunjukkan bahwa mayoritas responden (84,7%) lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila ketimbang beraspirasi Negara Islam (22,8%).³ *Kedua*, survei yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2006; 69,6% responden masih mengidealkan system kenegaraan berdasarkan Pancasila, 11,5% menginginkan seperti Negara Islam, dan 3,5% menginginkan Indonesia seperti negara demokrasi barat.⁴ *Ketiga*, survei yang dilakukan oleh Harian Kompas. 48,4%

³ Survei berlangsung Maret-April 2007 dengan jumlah responden 1.200 orang yang tersebar di semua provinsi. Berasal dari kota (42%) dan desa (58%), serta pria (50%) dan wanita (50%) berusia 17-60 tahun: lihat, *Gatra*, 21 Mei 2007

⁴ Survei dilakukan di tiga puluh tiga provinsi pada 28 Juli - 3 Agustus 2006; lihat, *Suara Karya*, 25 Agustus 2006.

responden yang berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebut Sila-sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun keatas lebih parah, yakni sebesar 60,6% salah menyebutkan kelima Sila Pancasila.⁵ Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato "Peringatan Bung Karno 1 Juni 2011" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (1/6/2011), memaparkan tentang hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)⁶ mengenai cara masyarakat Indonesia memandang Pancasila. Sebanyak 79,26% beranggapan Pancasila penting untuk dipertahankan. 89% berpandangan bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti tawuran, konflik antara kelompok masyarakat dan sebagainya itu terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Survei juga menghasilkan 30% berpendapat untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pendidikan, 19% melalui contoh dan perbuatan nyata para pejabat di pusat dan daerah, 14% melalui contoh dan perbuatan nyata masyarakat, 13% melalui penataran, 2% melalui peran media massa, dan 10% melalui ceramah keagamaan. ketika responden ditanya siapa yang harus melaksanakan edukasi dan sosialisasi Pancasila. Hasilnya, 43% sebaiknya dilaksanakan guru dan dosen, 28% tokoh masyarakat dan tokoh agama, lalu 20% oleh badan khusus yang bisa dibentuk pemerintah, serta 3% dilakukan oleh elit politik. "Responden juga berpendapat sekitar 75% menolak keinginan mendirikan dan adanya gerakan politik negara berdasarkan agama itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan (Tribun News, 2017).

⁵ Survei dilakukan pada 28-29 Mei 2008 melalui telepon dengan 835 responden yang berusia 17 tahun lebih yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Manado, dan Jayapura; lihat, *Kompas*, 1 Juni 2008.

⁶ Survei yang berlangsung 27 hingga 29 Mei 2011, mengambil sampel 12.056 responden di 181 kabupaten dan kota pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan metode wawancara langsung melibatkan 12.056 responden terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengusaha, dan sebagainya.

Bagaimanapun juga, itulah yang terjadi. Pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila seolah sedang memasuki masa surut. Hal demikian mengingatkan kita bahwa diterimanya Pancasila sebagai ideologi bangsa sebenarnya bukan sesuatu yang *taken for granted*. Untuk itu sangat diperlukan penyegaran kembali tentang Pancasila baik dari aspek pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya.

Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, pelaksanaan kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti dasar atau asas.

Sejarah lahirnya Pancasila di era modern berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dari janji tersebut, Pemerintah Jepang kemudian membentuk apa yang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai atau dalam istilah Indonesia sering digunakan istilah BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yaitu pada tanggal 29 April 1945. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPK diresmikan oleh pemerintah Jepang dan diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Pembentukan BPUPK bertujuan menjalankan tugas menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembentukan Indonesia merdeka yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, hukum serta tata pemerintahan (Prasetyo, 2014, p. 8).

BPUPK selama tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidang umum sebanyak dua kali, yaitu sidang umum pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Sedangkan sidang umum kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 - 11 Juli 1945. Pada sidang umum pertama membahas mengenai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Salah satunya adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Ini merupakan permintaan dari ketua sidang yang meminta para peserta sidang untuk mengemukakan usul mengenai *filosofische grondslag* atau dasar falsafah Negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk (Prasetyo, 2014, p. 9).

Ada tiga tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Sementara anggota BPUPK yang lain merasa keberatan untuk menyampaikan pandangannya karena khawatir bahwa pembicaraan akan menjadi debat filosofis yang tidak konkrit, dan hanya menunda-nunda kenyataan Indonesia merdeka (Hatta, Pengertian Pancasila, 1977). Pidato Muhammad Yamin (tanggal 29 Mei 1945) yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia menjadi cukup penting. Dalam pidatonya Muhammad Yamin membagi dalam lima hal yaitu (1) Peri Kebangsaan; (2) Peri Kemanusiaan; (3) Peri Ketuhanan; (4) Peri kerakyatan; dan (5) Kesejahteraan rakyat.

Sementara itu berkenaan dengan dasar negara, Soepomo (pidato tanggal 31 Mei 1945) menyatakan bahwa pertanyaan mengenai dasar negara pada hakekatnya adalah pertanyaan tentang cita-cita negara (*staatsidee*). Soepomo mengatakan bahwa dalam pembentukan negara harus disesuaikan dengan riwayat hukum dan lembaga social serta riwayat dan corak masyarakat Indonesia yang integralistik. Soepomo tidak mengusulkan mengenai dasar falsafah negara Indonesia merdeka, melainkan beliau mengusulkan mengenai aliran bagi negeri Indonesia merdeka, yaitu aliran atau faham integralistik.

Sedangkan Pidato Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 memunculkan nama Pancasila. Sehingga sering dikatakan bahwa Soekarno pencipta Pancasila. Mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang disebut sebagai *philosophische Grondslag* atau *weltfanschauung*, Soekarno mengusulkan adanya lima dasar yaitu: (1) Dasar kebangsaan; (2) Dasar internasionalisme; (3) Dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan; (4) Dasar kesejahteraan; dan (5) Dasar ketuhanan (Pranaka, 1985, p. 31).

Ketiga usulan dari M.Yamin, Soepomo dan Soekarno tersebut dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam sidang BPUPK yang kemudian membentuk panitia kecil yang berjumlah sembilan orang yang diketuai oleh Soekarno. Panitia tersebut yang sering disebut sebagai Panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh bangsa yang berasal dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Adapun kesembilan tokoh bangsa tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, dan KH. Wachid Hasyim (Prasetyo, 2014, p. 18).

Salah satu yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan adalah Rancangan Mukadimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar. Rancangan mukadimah tersebut kemudian oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Dalam Piagam Jakarta tersebut dirumuskan pula dasar negara, yaitu Pancasila yang meliputi: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diusulkan oleh Panitia Sembilan mendapatkan penolakan dari utusan Indonesia bagian timur, yaitu mengenai rumusan sila yang pertama. Penolakan tersebut disampaikan oleh Mohammad Hatta disidang pleno PPKI yang kemudian dicoretnya

delapan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dibelakang kata ketuhanan. Dan diganti dengan kalimat “Yang Maha Esa”.

Dengan diterimanya preambul atau pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka rumusan Pancasila dalam preambul menjadi (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan telah disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila juga telah secara sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara.

Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia

Menurut Mohammad Hatta, Sila pertama dalam Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah kelanjutan sila pertama dalam praktek. Begitu juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi tujuan akhir (*ghoyah*) dari ideologi Pancasila (Hatta, 1960, p. 7).

Menurut Mohammad Hatta, dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah negara Indonesia jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antarbangsa. Dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh (Hatta, 1977, pp. 17-18). Inilah inti pendapat Hatta tentang Pancasila.

Beberapa tahun sebelum meninggal dunia, Mohammad Hatta mengingatkan: *“Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila hanya diamalkan di bibir saja. Tidak banyak manusia Indonesia yang menanamkan Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri. Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat.”* (Hatta, 1977, p. 20)

Sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang cukup sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan terstruktur. Inilah yang disebut-sebut bahwa Pancasila adalah sebuah sistem filsafat. Oleh Karena merupakan suatu sistem filsafat, maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi makna yang utuh.

Sebagai falsafat bangsa dan Negara, Pancasila memiliki makna bahwa segenap aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan wajib mendasarkan pada lima nilai yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia (*legal society*) atau masyarakat hukum.

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup adalah berkududukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (*Abdullah*) (hakikat sila pertama). Pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu negara organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Persatuan dan kesatuan dalam bernegara akan bermuara pada kehidupan yang utuh dalam

suatu wilayah tertentu. Untuk itu nilai persatuan sebagaimana hakikat sila ketiga perlu ditekankan, bahwa keutuhan rakyat dalam modal pokok keutuhan bangsa Indonesia. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik secara individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya. Dengan demikian demi terwujudnya tujuan tersebut, prinsip keadilan harus menjadi jaminan bagi kehidupan bersama sesuai dengan hakikat sila yang kelima, keadilan sosial. Nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan (Kaelan, 2010, p. 26).

Sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan, berjalan dalam sejarah yang panjang, yang melibatkan bukan saja kaum cendikia, melainkan juga masyarakat (Sutrisno, 2006, p. 97). Bagi Indonesia, Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang memiliki keunggulan sendiri sebagai theisme-religious. Pembuktian rasionalnya dalam hal ini meliputi beragam sisi. *Pertama*, secara matreal-substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofis; misal hakikat Kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisik/filosofis. *Kedua*, secara Praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. *Ketiga*, secara formal-Konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. *Keempat*, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Dengan demikian, wajar kiranya bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa lain (Arab, India, Eropa, Cina) mewarisi sistem filsafat yang lahir dari budayanya yaitu budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir secara Potensial, filsafat

Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern (Prasetyo, 2014, p. 23).

Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pancasil memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideology. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideology terbuka. Dalam pengertian ini, ideology Pancasil bersifat flexible dalam menghadapi perkembangan jaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya.

Dari penjelasan itu, setidaknya terdapat tiga tingkatan nilai yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu nilai tidak berubah atau nilai dasar, nilai instrumental yang dapat berubah sesuai kondisi namun juga tetap bersandar pada nilai dasar, dan nilai praktis yaitu berupa implementasi nilai-nilai yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia wajib bersumber dan bernaung dibawah kaidah fundamental Negara tersebut.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Istilah ini sering dikenal dengan way of life atau jalan hidup / pedoman hidup. Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang. Dengan demikian, setiap warga Negara harus melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan bersandar dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Ini berarti, seperti halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga merupakan ciri khas bang Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Dalam pembentukan hukum oleh negara, tentunya hukum mempunyai sasaran yang ingin dicapai, tidak ada satupun peraturan perundangan dibuat tanpa adanya tujuan, ada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Dari kacamata teori barat, tujuan hukum dimulai pada teori etis yang mengatakan tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), teori utilitis yang dianut oleh Jeremy Bentham tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*Utility*), dan teori legalistik tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam perkembangannya lahir pula teori prioritas baku yang menggabungkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan hukum, serta disempurnakan oleh teori prioritas kasuistik yang menambahkan dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Pembangunan hukum harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.

Dengan demikian, Pancasila merupakan sebuah kesepakatan dan konsesus untuk membangun suatu bangsa satu negara, tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang yang ada, baik agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lainnya. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi *rechtsidee* (cita-cita hukum) yang harus dituangkan didalam setiap pembuatan dan penegakkan hukum. Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila menjadi cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara

(*staatsfundamentalnorm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm*. Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional, dalam artian semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila. Pembentukan berbagai sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam sebuah konstitusi yang disebut Undang-undang Dasar 1945, dan juga termuat dalam peraturan yang lain, akan tetapi pembentukan daripada sistem tersebut juga harus mendasarkan pada sumber yang paling mendasar yang didalamnya termuat berbagai tujuan, cita-cita, serta cermin kepribadian bangsa, sehingga diharapkan setiap sistem, kebijakan, maupun peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan jiwa bangsa.

Di dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan mengenai beberapa sumber hukum tertulis ditentukan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam defenisinya, para ahli medefenisikan hukum itu secara luas. Tidak ada batasan yang jelas dari istilah hukum. Pengertian hukum dapat dilihat dari berbagai paham seperti paham sosiologis, realis, antropologis, historis, hukum alam dan juga hukum positivis.

Indonesia saat ini mempunyai sistem hukum yang harus ditaati oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, p. 6) oleh karena itu setiap orang dijamin segala hak yang melekat pada dirinya, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Indonesia dominan dalam sistem hukum yang kita anut yaitu sistem eropa kontinental bahwa yang menjadi sumber hukum utama adalah Undang - Undang, yang mana disusun secara sistematis dan tertulis. Indonesia dalam

penjelasan di atas menyebutkan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa. Sehingga dalam pembentukan produk hukum kita selalu berpedoman dan bersumber dari Pancasila. Pancasila mengandung dimensi normalitas yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi dan ditaati yang sifatnya positif. Dalam hal ini norma yang dikhususkan dalam hal ini adalah norma hukum. Tentu hukum yang di butuhkan adalah hukum positif, dalam Negara Indonesia hukum positif dapat berupa UUD, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, peraturan presiden dan juga Peraturan daerah. Kesemuanya ini adalah hukum tertulis.

Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar serta sekaligus filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, setiap materi peraturan dan perundang-undangan tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari penjelasan diatas bahwa keberadaan Pancasila terhadap hukum merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita yang akan diberlakukan pada setiap masyarakat sebagai subjek hukum (*rechts persoon*).

Hukum disini dapat digambarkan sebagai *lady of justice*, nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah persamaan (*Equality before the law*) yaitu dengan gambar matanya ditutup seolah-olah hukum tidak membeda satu orang dengan orang lain baik berdasarkan agama, suku, golongan dan status ekonomi. Selanjutnya adanya skala untuk pertimbangan yaitu bahwa didalam hukum harus mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Gambar yang terakhir adalah *Law enforcement* yaitu penegakan hukum yang dilambangkan dengan pedang, hukum diterapkan dengan kekuasaan yang *legitimate*. Oleh karena itu hukum harus didasarkan pada persamaan, pertimbangan dan pelaksanaan apabila

tanpa ketiga faktor ini maka hukum kita akan mati hanya sebagai *Law in the bookshelf*.

Setiap sila dari Pancasila juga di siratkan di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“ (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pp. 4-5).

Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang-undang maupun peraturan lainnya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubungannya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Konsep yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 dalam kalimat: *“...membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”* dapat terpenuhi, hanya saja dalam penerapannya masih banyak mengalami berbagai hambatan dan persoalan.

Perumusan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut memang sangat kompleks. Dalam hal ini, rumusan tersebut telah cukup untuk dijadikan landasan dalam membentuk sistem yang dapat menjangkau setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dari hal tersebut maka konsep Pancasila sebagaimana tersirat didalam pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang terdiri dari: *“(1) Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah*

Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) Melaksanakan ketertiban dunia; dan (4) Negara Indonesia mempunyai falsafah dasar Pancasila yaitu ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen disebutkan "*kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang - undang*" (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, p. 7) dan pada ayat (3) disebutkan "*negara Indonesia adalah negara hukum*" sehingga rakyat dalam hal ini rakyatlah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan tujuan nasional akan tetapi undang-undang mengatur dan mendasari bagaimana pelaksanaannya.

Dengan adanya Pancasila, pencapaian Negara hukum adalah sebuah prestasi. Tanpa adanya Pancasila, permasalahan hukum akan bermunculan yang selanjutnya mengakibatkan sistem hukum yang tidak terstruktur. Karena Indonesia dari penjelasan di atas bahwa Pancasila menjadi konstruksi yang mendasar dalam pembentukannya walaupun berbagai kalangan menilai bahwa Pancasila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak lagi relevan tidak relevan dimaksud bahwa Pancasila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, ilmu dan teknologi namun dari dimensi fleksibilitas yang di miliki oleh Pancasila maka isu tersebut dapat terjawab. Jika menilik sejarah di Indonesia, maka Pancasila semakin relevan untuk diterapkan khususnya Pancasila yang berkaitan dengan hukum. Tata hukum Pancasila adalah tata hukum Indonesia. Pengantar tata hukum Indonesia adalah sama seperti tata hukum Pancasila. oleh karena itu Pancasila adalah hukum tertulis di Indonesia, hukum yang hidup dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hukum yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai Ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanisme), dan nilai kemasyarakatan (nasionalisme dan keadilan sosial). *Pertama*, konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu agama saja. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (*aqidah*) atas sifat-sifat *Ilahiyah* yaitu; nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari beberapa nilai permanen di dalamnya. *Kedua* yaitu Nilai Kemanusiaan (Humanisme) yang mempunyai maksud arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang melekat, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak berkarya, hak berserikat, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.

Dua konsep awal tadi tidak lepas dari konsep yang terakhir yaitu Nilai Kemasyarakatan (Nasionalisme dan keadilan sosial). Nilai kemasyarakatan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, namun diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip keadilan.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komperhensif yang memuat relasi *hablumminallah*, *hablumminannas*, dan *hablum minal alam* untuk mencapai tujuan *rahmatan lil alamiin*.

Daftar Pustaka

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). Jakarta: Interaksa.
- Hatta, M. (1960). *Demokrasi Kita*. Panji Masyarakat.
- Hatta, M. (1977). *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idyu Press.
- Kaelan, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ma'arif, S. (2005). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Purwakarta: Pustaka Ramadhan.
- Pranaka, A. (1985). *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Prasetyo, T. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusamedia.
- Sadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Depok: UI-Press.
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- www.tribunnews.com
- Zuhri, A. M. (2010). *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari*. Surabaya: Khalista.